



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 434- 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan Produk Hukum Daerah yang memenuhi asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan, serta penataan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum, perlu dilaksanakan kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa guna terlaksananya kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kota kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1956) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 ;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

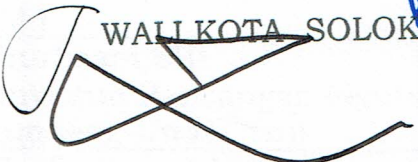


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut;
a. mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi (*quick wins*) analisis dan evaluasi produk hukum;
b. melakukan identifikasi, pemetaan dan analisis produk hukum; dan
c. bertanggung jawab serta melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan analisis dan evaluasi produk hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 16 mei 2024


WALI KOTA SOLOK,

 ZUL ELFIAN UMAR